



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM 48 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN  
PENGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK  
TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG  
DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 206a ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI.

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
3. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
4. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
5. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
6. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## Pasal 2

- (1) Kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia.
- (2) Kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Menteri.

- (3) Kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. survey minyak dan gas bumi;
  - b. pengeboran;
  - c. konstruksi lepas pantai;
  - d. penunjang operasi lepas pantai;
  - e. pengerukan; dan
  - f. *salvage* dan pekerjaan bawah air.

### Pasal 3

Kapal asing untuk kegiatan survey minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. *survey seismik*;
- b. *survey geofisika*; dan
- c. *survey geoteknik*.

### Pasal 4

Kapal asing untuk kegiatan pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. *jack up rig*;
- b. *semi submersible rig*;
- c. *deep water drill ship*;
- d. *tender assist rig*; dan
- e. *swamp barge rig*.

### Pasal 5

Kapal asing untuk kegiatan konstruksi lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. *derrick/crane, pipe/cable/Subsea Umbilical Riser Flexible (SURF) laying barge/vessel*; dan
- b. *Diving Support Vessel (DSV)*.

#### Pasal 6

Kapal asing untuk kegiatan penunjang operasi lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. *anchor handling tug supply vessel* lebih besar dari 5000 BHP dengan *Dynamic Position (DP2/DP3)*;
- b. *platform supply vessels*; dan
- c. *Diving Support Vessel (DSV)*.

#### Pasal 7

Kapal asing untuk kegiatan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, meliputi :

- a. *drag-head suction hopper dredger*; dan
- b. *trailing suction hopper dredger*.

#### Pasal 8

Kapal asing untuk kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. *heavy floating crane*;
- b. *heavy crane barge*; dan
- c. *survey salvage*.

#### Pasal 9

Kapal asing untuk melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pengoperasiannya dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

#### Pasal 10

- (1) Izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
  - a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;

- b. memiliki *charter party* antara perusahaan angkutan laut nasional dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan/atau *Letter of Intent (LOI)* dari pemberi kerja;
  - c. copy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
  - d. copy Sertifikat Tanda Kebangsaan/Pendaftaran Kapal;
  - e. copy Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal;
  - f. copy Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal;
  - g. copy Sertifikat Klasifikasi Kapal;
  - h. copy Daftar/Sijil Awak Kapal; dan
  - i. copy Sertifikat Manajemen Keselamatan.
- (2) Izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Menteri setelah dilakukan minimum 1 (satu) kali upaya pengadaan kapal berbendera Indonesia dan ternyata tidak tersedia kapal sejenis yang berbendera Indonesia yang dibuktikan dengan pengumuman lelang.
- (3) Izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

#### Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan menggunakan format sebagaimana contoh 1 dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan permohonan izin penggunaan kapal asing dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Direktur Jenderal, Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari menerbitkan izin penggunaan kapal asing dengan format Keputusan Menteri sebagaimana tersebut contoh 2 dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

Kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia, dalam jangka waktu sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka menerapkan asas cabotage secara konsekuen, Direktur Jenderal melakukan evaluasi untuk mengetahui kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan mengikutsertakan instansi terkait dan asosiasi penyedia jasa serta asosiasi pengguna jasa.

#### Pasal 14

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.


FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Perdagangan;
10. Gubernur Bank Indonesia;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Staf Angkatan Laut;
14. Para Gubernur Provinsi Seluruh Indonesia;
15. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
16. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS);
17. Ketua Dewan Pembina Pusat *Indonesian National Shipowners Association* (INSA).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH. MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : PM 48 TAHUN 2011

Tanggal : 18 April 2011

---

**CONTOH 1**

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Kapal Asing Kepada

Yth. Menteri Perhubungan  
UP. Dirjen Perhubungan  
Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor .... Tahun .... tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri, bersama ini Kami PT ..... mengajukan permohonan izin penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan, dimaksud yang terdiri dari:
  - a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan lokasi kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;
  - b. memiliki *charter party* antara perusahaan angkutan laut nasional dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan atau *Letter of Intent (LOI)* dari pemberi kerja;
  - c. copy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
  - d. copy Sertifikat Tanda Kebangsaan/Pendaftaran Kapal;
  - e. copy Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal;
  - f. copy Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal;
  - g. copy Sertifikat Klasifikasi Kapal;
  - h. copy Daftar/Sijil Awak Kapal;
  - i. copy Sertifikat Manajemen Keselamatan; dan
  - j. copy pengumuman lelang.

3. Demikian permohonan Kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala BPMIGAS.

**CONTOH 2**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PT. ....MENGUNAKAN KAPAL ASING  
UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN  
MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM  
KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ....  
tanggal ..... perihal .....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri Perhubungan;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan ..... PT. .... memerlukan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri;
  - c. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap permohonan penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri yang dimohonkan oleh PT. ...., telah memenuhi persyaratan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Kepada PT. .... Menggunakan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ....Tahun .... tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG  
PEMBERIAN IZIN KEPADA PT. .... MENGGUNAKAN  
KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK  
TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG  
DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT  
DALAM NEGERI.

PERTAMA : Memberikan izin kepada:

- a. nama perusahaan : .....
- b. bidang usaha : .....
- c. alamat : .....
- d. NPWP : .....
- e. penanggung jawab : .....

menggunakan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, sebagai berikut :

- a. Spesifikasi kapal :
  - 1. nama kapal : .....
  - 2. bendera : .....
  - 3. *call sign* : .....
  - 4. *IMO Number* : .....
  - 5. ukuran : .....
  - 6. *principal/owner* : .....

b. Wilayah kerja kegiatan pada koordinat geografis:

.....° ..... ' ..... " / .....° ..... ' ..... " ...

- KEDUA : Pemegang izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dalam pengoperasian kapal wajib:
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelestarian lingkungan;
  - b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
  - c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian kapal asing yang bersangkutan;
  - d. melaporkan kegiatan operasional kapal asing setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KETIGA : Izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Izin penggunaan kapal asing dapat dicabut apabila pemegang izin operasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN,

FREDDY NUMBERI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Staf Angkatan Laut;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
9. Kepala BPMIGAS.


---

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : PM 48 TAHUN 2011

Tanggal : 18 April 2011

JANGKA WAKTU KAPAL ASING DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

NO.	JENIS KEGIATAN/JENIS KAPAL	JANGKA WAKTU BERLAKU
1.	Survey Minyak dan Gas Bumi	
	a. survey seismik	Sampai dengan akhir Desember 2014
	b. survey geofisika	Sampai dengan akhir Desember 2014
	c. survey geoteknik	Sampai dengan akhir Desember 2014
2.	Pengeboran	
	a. jack up rig	Sampai dengan akhir Desember 2015
	b. semi submersible rig	Sampai dengan akhir Desember 2015
	c. deep water drill ship	Sampai dengan akhir Desember 2015
	d. tender assist rig	Sampai dengan akhir Desember 2015
	e. swamp barge rig	Sampai dengan akhir Desember 2015
3.	Konstruksi lepas pantai	
	a. <i>derrick/crane, pipe/cable/Subsea Umbilical Riser Flexible (SURF) laying barge/vessel</i> ; dan	Sampai dengan akhir Desember 2013
	b. <i>Diving Support Vessel (DSV)</i> .	Sampai dengan akhir Desember 2012
4.	Penunjang operasi lepas pantai	
	a. <i>anchor handling tug supply vessel</i> lebih besar dari 5000 BHP dengan <i>Dynamic Position (DP2/DP3)</i> ;	Sampai dengan akhir Desember 2012
	b. <i>platform supply vessels</i> ; dan	Sampai dengan akhir Desember 2012
	c. <i>Diving Support Vessel (DSV)</i> .	Sampai dengan akhir Desember 2012
5.	Pengerukan	
	a. <i>drag-head suction hopper dredger</i> ; dan	Sampai dengan akhir Desember 2013
	b. <i>trailing suction hopper dredger</i> .	Sampai dengan akhir Desember 2013